



P U T U S A N

Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Jl. H. Sadri Lr. Burak No.90 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jl. Nelayan RT.005 RW.002 Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 03 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar perijodohan, pada hari Senin tanggal 04 September 2017, atau bertepatan dengan 13 Dzulhijah 1438 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Prov. Riau. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0076/004/IX/2017, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 04 September 2017 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Nelayan, RT.005/RW.002, Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.

4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah memang tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, dikarenakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan masih bergantung kepada orang tuanya, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang menanggung kebutuhan tersebut adalah orang tua Tergugat;
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga memicu pertengkaran.
- Tergugat selalu menolak jika Penggugat mengajak untuk pindah rumah dan hidup mandiri.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, yang penyebabnya adalah Penggugat ingin pulang kerumah orang tuanya dengan alasan ingin menjenguk orang tua Penggugat, dan sudah mendapatkan izin dari Tergugat, namun orang tua Tergugat ikut campur dan mengatakan kepada Penggugat jika pulang kerumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat harus bercerai terlebih dahulu, sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, setelah 3 hari terjadi pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya yang terletak di Tanjung Balai Karimun, Kepri, sehingga sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk berpisah.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 11 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 19 September 2018 dan tanggal 28 September 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0076/004/IX/2017 tanggal 04 September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Al Haidar Lr. Pitra No.90 RT.006 RW.007 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2017 di Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Bela hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat disebabkan tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Penggugat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh



dan Tergugat dan orang tua Tergugat ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan cerita dari Tergugat karena Tergugat juga masih keluarga saksi;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan lamanya karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan seizin Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Kuda Laut RT.003 RW.003 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2017 di Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Bela hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan lamanya karena Penggugat pulang ke rumah saksi dengan seizin Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 September 2017 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan masih bergantung kepada orang tuanya, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang menanggung kebutuhan tersebut adalah orang tua Tergugat;
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga memicu pertengkaran.
- Tergugat selalu menolak jika Penggugat mengajak untuk pindah rumah dan hidup mandiri yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, yang mana saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No mor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah tahun 2017 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama lebih kurang 11 bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 04 September 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa **dalil-dalil** dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 11 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh



ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1440 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

AMIR JAYA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	750.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	841.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Tbh